

---

**ARTIKEL REVIEW**

**IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN**

<sup>1</sup>Nani Aprianingsih,<sup>✉</sup> <sup>2</sup>Arip Ambulan Panjaitan

<sup>1</sup>Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Program Doktor Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

**Abstrak**

---

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan. Perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis. Peraturan perundang-undangan yang ada atau yang terkait dengan perlindungan perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya perlindungan perempuan di daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan di tingkat daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan daerah ini mengatur upaya perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk pencegahan, pelayanan/penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau.

---

**Kata Kunci:** *Peraturan Daerah, Perlindungan Perempuan, Tindak Kekerasan*

---

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Jl. Sutan Syahrir, No.54, Kel Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: nkurniaserang@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk berdampingan bersama laki-laki dalam menjalankan kehidupan di dunia. Keberadaannya menjadi penting karena adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Namun, dilihat dari perlakuan yang diberikan oleh negara-negara di dunia sebelum 1940 memperlihatkan bahwa perempuan menjadi makhluk kedua yang tidak begitu diperhatikan. Oleh karenanya, Majelis Umum PBB mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang disahkan pada tahun 1948 mengenai perlindungan HAM di negara-negara di dunia. Dalam pembukaan UDHR diatur mengenai adanya persamaan pandangan terhadap adanya hak-hak dasar manusia baik perempuan maupun laki-laki sehingga negara perlu untuk membuat pengaturan demi melindungi hak-hak tersebut.

Dengan dideklarasikannya UDHR tersebut, kesadaran mengenai perlindungan HAM di dunia menjadi semakin meningkat khususnya terhadap perempuan. Hal ini, terlihat dari dikeluarkannya beberapa aturan pendukung yang menjamin perlindungan HAM perempuan di dunia.

Pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) PBB dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Indonesia setuju untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

karena isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Akibat hukum dari telah diratifikasinya Konvensi CEDAW oleh Indonesia adalah timbul kewajiban untuk melaksanakan seluruh asas-asas yang tercantum dalam konvensi tersebut. Kewajiban ini dilaksanakan dengan membuat peraturan-peraturan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut.

Pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu, dilihat dari pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah melakukan pemantauan berbagai kebijakan daerah dan menemukan setidaknya ada 40 kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional perempuan, antara lain tentang pemilihan korban, perlindungan bagi buruh migran, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*) dan penanganan

HIV/AIDS. Artinya, peran pemerintah daerah sangat penting sebagai aparat yang langsung berhadapan dengan perempuan itu sendiri.

Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat atau dirancang haruslah memiliki landasan atau dasar bentukan. Menurut Bagir Manan, suatu peraturan perundang-undangan agar mempunyai kekuatan berlaku harus memiliki tiga landasan berlaku yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentu harus memiliki dasar sebagaimana yang dikemukakan diatas. Setiap masyarakat selalu mempunyai cita-cita hukum (*rechts-idee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum seperti keadilan, ketertiban, kepastian, kesejahteraan, demokratisasi, partisipasi dan lain-lain.

Secara nasional, keberadaan pengaturan mengenai perlindungan perempuan sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.

Beberapa peraturan perundang tersebut menjadi landasan bagi pemerintah pusat

dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kabupaten Sanggau sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan.

Perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.

Peraturan perundang-undangan yang ada atau yang terkait dengan perlindungan perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya perlindungan perempuan di daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan di tingkat daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan daerah ini mengatur upaya perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk pencegahan, pelayanan/penanganan dan

pemberdayaan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (artikel *review*).

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sanggau meliputi Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB). Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kekerasan.

Pengumpulan data berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah serta bahan yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan artikel ini.

Metode analisis data dipergunakan dalam penelitian ini dengan metode deskripsi analisis, dengan cara

menguraikan dan menggambarkan data yang telah diperoleh dalam jumlah yang banyak sehingga dipilih hal-hal yang pokok dan penting yang berhubungan. Kemudian diolah dan analisis data yang telah didapat yang masih setengah jadi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang memiliki alur yang jelas sehingga mudah dalam menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi dan Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Semenjak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019 maka Peraturan Daerah ini berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Peraturan Daerah ini berisikan segala aturan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan dan juga upaya untuk pencegahannya. Namun, walaupun sudah ada peraturan upaya pencegahan nyatanya masih kerap terjadi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau.

**Tabel 1. Data Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sanggau**

Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus		
	2020	2021	Sept 2022
Kekerasan Fisik	1	2	1
Kekerasan Seksual	0	4	4
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	3	4	2
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

Sumber: Dinas Sosial, P3AKB Kab. Sanggau

Tabel 2. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan per Kecamatan

Kecamatan	Kekerasan Fisik			Kekerasan Seksual			Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)			Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Toba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meliau	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Kapuas	2	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	1
Mukok	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Jangkang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parindu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tayan Hilir	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Balai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tayan Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kembayan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beduai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Noyan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sekayam	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Entikong	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Sumber: Dinas Sosial, P3AKB Kab. Sanggau

Dengan data diatas maka dapat disimpulkan terjadi penambahan jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kabupaten Sanggau pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sendiri terjadi peningkatan kasus yang begitu signifikan dan kasus yang paling banyak ditemui adalah kasus kekerasan seksual.

Maka dengan hal tersebut ukuran efektifitas dari suatu peraturan bukan diukur dari tidak adanya pelanggaran terhadap apa yang diatur dalam peraturan tersebut, namun efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari bagaimana sebuah peraturan menekan ataupun mengurangi pelanggaran yang terjadi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan di Kabupaten Sanggau belum dapat dikatakan efektif karena jumlah kekerasan terhadap perempuan masih meningkat setiap tahunnya. Untuk materi hukum mungkin cukup baik, sebab semua regulasi berikut

dengan tugas pokok dan fungsi dinas terkait cukup baik dan rinci ditetapkan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.

Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui

atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

Ruang lingkup perlindungan perempuan dari tindak kekerasan meliputi pencegahan, pelayanan/penanganan dan pemberdayaan.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan. Upaya pencegahan dilaksanakan dengan cara membentuk jejaring kerja, melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan, membentuk sistem pencegahan kekerasan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan dan memberikan informasi mengenai perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, upaya pencegahan juga dilakukan oleh keluarga dan/atau kerabat terdekat, masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga adat.

Bentuk pelayanan/penanganan terhadap korban meliputi penanganan pengaduan, pelayanan rehabilitasi kesehatan/medis, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan penegakan dan bantuan hukum dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Penyelenggaraan pelayanan/penanganan terhadap korban dilaksanakan dengan prinsip cepat dan tepat, aman dan nyaman, rasa empati, nondiskriminasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya dan dijamin kerahasiaannya.

Bentuk pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan meliputi membentuk komunitas perempuan korban kekerasan, pelatihan kerja, usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama dan bantuan permodalan.

Kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya.

Kekerasan fisik meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cedera atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau kematian.

Kekerasan psikis meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderita psikis berat.

Kekerasan seksual meliputi perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai dan/atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran meliputi perbuatan yang menelantarkan perempuan dalam lingkup rumah tangganya dan/atau perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Eksploitasi meliputi tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial, dan/atau segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Kekerasan lainnya meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, dan/atau suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Setiap perempuan korban kekerasan berhak dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia, mendapatkan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis dari penderitaan yang dialami, menentukann sendiri keputusannya, mendapatkan informasi, dirahasiakan identitasnya, mendapatkann kompensasi, mendapatkan rehabilitasi sosial, mendapatkan penanganan pengaduan, mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan dan mendapatkan pendampingan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan upaya perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan dalam bentuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), perumusan kebijakan, perumusan kebijakan, menyusun perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan,

memberikan dukungan sarana dan prasarana serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan minimal.

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, melaporkan bila terjadi kekerasan, melindungi korban dan memberikan pertolongan darurat.

### **Faktor Penghambat Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan**

Ketifakefektifan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan tentu tak lepas dari faktor-faktor penghambat terlaksananya peraturan tersebut. Berikut beberapa faktor penghambat:

#### **Sumber dan Fasilitas**

Jika dukungan sarana dan fasilitas yang memadai maka akan membantu sebuah lembaga atau instansi dalam melayani masyarakat dengan maksimal. Jika dilihat pada Kabupaten Sanggau di Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau belum cukup menunjang pekerjaan lapangan. Dengan tidak adanya sarana unit kendaraan operasional merupakan salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas di Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau.

#### **Sumber Daya Manusia**

Saat ini jumlah petugas di Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau Bidang Pemberdayaan Perempuan berjumlah 6 orang. Dari ini saja sudah terlihat bahwa nantinya akan berdampak pada menurunnya kualitas penanganan perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan maka dari itu diharapkan bahwa pemerintah dapat mengadakan penambahan pegawai di Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau khususnya untuk bidang Pemberdayaan Perempuan sehingga penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan menjadi lebih efektif.

### **Pengawasan**

Minimnya pengawasan dari Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau sinyalir menjadi faktor penghambat efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.

Program sosialisasi yang dilaksanakan hanya mengundang perwakilan dari setiap desa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan harapan setelah mendapatkan sosialisasi, perwakilan setiap desa dapat menyampaikan lebih lanjut kepada warganya. Namun, selama ini tidak adanya laporan tentang kegiatan tersebut, sehingga petugas tidak mengetahui apakah sosialisasi dari Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau sampai kepada masyarakat.

Minimnya pengawasan dari petugas dalam pelaksanaan program sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau di jajaran pemerintah kecamatan, menjadi faktor penghambat upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tidak adanya pengawasan sampai tingkat bawah dalam hal ini pengawasan ke desa-desa, apakah sosialisasi dari Dinsos P3AKB tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan tidak adanya laporan membuat program sosialisasi yang diselenggarakan Dinsos P3AKB menjadi tidak efektif.

### **PENUTUP**

Sejak disosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, kasus kekerasan terhadap perempuan dapat ditangani dengan baik dan pencegahan lebih meningkat.

Faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan, faktor masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah, makna dari sosialisasi agar seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat, dan pernyataan dari pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana baru satu kali melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan di daerah Kabupaten Sanggau. Itupun hanya di kecamatan dan selebihnya tidak disosialisasikan dari pihak kecamatan ke desa/kelurahan, dan akhirnya putus sehingga masyarakat kurang memahami tentang Peraturan Daerah tersebut sehingga masyarakat belum dan kurang memahami aturan tersebut.

Faktor lain yaitu penyebab kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya tekanan ekonomi akibat adanya pembatasan aktivitas di ruang publik selama masa pandemi, ketidakseimbangan hubungan orang tua dan anak serta rendahnya pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan anak. Faktor ekonomi yaitu aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan, perempuan yang berasal

dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau dikatakan belum efektif karena

jumlah kekerasan meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk materi hukum cukup baik sebab semua regulasi berikut dengan tugas pokok dan fungsi dinas terkait cukup jeas dan rinci. Namun, untuk faktor pendukung lain seperti penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan yang belum maksimal dilakukan. Dengan demikian, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan.